



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO**
2. Tempat Lahir : Kediri.
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 27 Maret 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kuli bangunan.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan tertanggal 8 November 2021;

Terdakwa **ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 68/Pid.B/2022/PN Gpr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Gpr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil polos warna putih yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (**tiga**) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel ;dan
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa atas masing-masing perbuatannya merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Karangpakis RT02 / RW 03 Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabuapten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas datang saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO bertemu dengan terdakwa lalu membeli sebanyak 8 (delapan) butir pil polos dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil polos kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 wib bertempat dirumah terdakwa datang saksi JOATBAR PUJO, SH dan saksi M. HARYANTO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa selanjutnya menemukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir pil polos warna putih dalam bungkus bekas rokok merk grendel selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan sediaan farmasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi SUPRAYITNO als YIT bin KARSONO pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 18.00 wib, di depan



pabrik gula Patianrowo Kab. Nganjuk sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 10041/NOF/2021 tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) butir tablet warna putih dan 1(satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,942$ (satu koma sembilan ratus empat puluh dua) gram milik tersangka ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif Biperiden mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Karangpakis RT 02 / RW 03 Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas datang saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO



bertemu dengan terdakwa lalu membeli sebanyak 8 (delapan) butir pil polos dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil polos kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa datang saksi JOATBAR PUJO, SH dan saksi M. HARYANTO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yang menerima laporan darimasyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya menemukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir pil polos warna putih dalam bungkus bekas rokok merk grendel selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan sediaan farmasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi SUPRAYITNO als YIT bin KARSONO pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 18.00 wib, di depan pabrik gula Patianrowo Kab. Nganjuk sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 10041/NOF/2021 tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) butir tablet warna putih dan 1(satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,942$ (satu koma sembilan ratus empat puluh dua) gram milik tersangka ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif Biperiden mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tik memiliki ijin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib. Di rumah terdakwa Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri saksi DADANG bersama-sama saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO ditemukan barang bukti berupa Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan pil polos warna putih dari Sdr. SUPRAYITNO (tertangkap) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO, mengakui telah mengedarkan pil polos warna putih kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekira pukul 17.30 Wib. di rumah terdakwa Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri. sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diamankan SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO, dan diakui oleh Sdr. SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO, bahwa sebelumnya telah mendapatkan/membeli pil polos warna putih dari terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis pil polos warna putih tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. M. HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib. Di rumah terdakwa Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri saksi DADANG bersama-sama saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO ditemukan barang bukti berupa Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan pil polos warna putih dari Sdr. SUPRAYITNO (tertangkap) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO, mengakui telah mengedarkan pil polos warna putih kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekira pukul 17.30 Wib. di rumah terdakwa Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri.sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian diamankan SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO, dan diakui oleh Sdr. SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO, bahwa sebelumnya telah mendapatkan/membeli pil polos warna putih dari terdakwa ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis pil polos warna putih tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 17.30 Wib.di rumah terdakwa Dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri.sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mmebacakan keterangan Ahli NIKEN W PAMIKATSIH dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa yaitu jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa datang saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO bertemu dengan terdakwa lalu membeli sebanyak 8 (delapan) butir pil polos dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil polos kepada saksi SIGIT BAYU PUTRA als DOYOK bin SUYONO;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 wib bertempat dirumah terdakwa datang saksi DADANG SETIAWAN dan saksi M. HARYANTO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yang menerima laporan darimasyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya menemukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir pil polos warna putih dalam bungkus bekas rokok merk grendel selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan sediaan farmasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatakan dengan cara membeli dari saksi SUPRAYITNO als YIT bin KARSONO pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 18.00 wib, di depan pabrik gula Patianrowo Kab. Nganjuk sebanyak 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis pil polos warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel ;dan
2. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 10041/NOF/2021 tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) butir tablet warna putih dan 1(satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,942$ (satu koma sembilan ratus empat puluh dua) gram milik tersangka ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif Biperiden mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 8 november 2021 sekitar pukul 19.30 wib. Di rumah terdakwa dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 ds.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis kec. Purwoasri kab. Kediri saksi Dadang bersama-sama saksi M. Hariyanto dan anggota satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo ditemukan barang bukti berupa pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek grendel dan 1 (satu) buah hp xiaomi warna gold;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa mendapatkan pil polos warna putih dari sdr. Suprayitno (tertangkap) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo, mengakui telah mengedarkan pil polos warna putih kepada saksi sigit bayu putra als doyok bin suyono pada hari senin tanggal 8 november 2021, sekira pukul 17.30 wib. di rumah terdakwa dsn. Karangpakis rt. 02 / rw. 03 ds. Karangpakis kec. Purwoasri kab. Kediri. sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian diamankan sigit bayu putra als doyok bin suyono, dan diakui oleh sdr. Sigit bayu putra als doyok bin suyono, bahwa sebelumnya telah mendapatkan/membeli pil polos warna putih dari terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis pil polos warna putih tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;



Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kata mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ditemukan bahwasanya Terdakwa bukanlah dokter atau petugas penelitian yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib. di rumah terdakwa dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 ds. Karangpakis kec. Purwoasri kab. Kediri saksi Dadang bersama-sama saksi M. Hariyanto dan anggota satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa Erik Prastyo Alias Kerok Bin Bambang Wardoyo karena telah melakukan tindak pidana narkotika;



Menimbang, benar bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo ditemukan barang bukti berupa pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek grendel dan 1 (satu) buah hp xiaomi warna gold;

Menimbang, benar bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan pil polos warna putih dari sdr. Suprayitno (tertangkap) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa terdakwa Erik Prastyo Alias Kerok Bin Bambang Wardoyo, mengakui telah mengedarkan pil polos warna putih kepada saksi sigit bayu putra als do yok bin suyono pada hari senin tanggal 8 november 2021, sekira pukul 17.30 wib. di rumah terdakwa dsn. Karangpakis Rt. 02 / Rw. 03 ds. Karangpakis kec. Purwoasri kab. Kediri. sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa kemudian diamankan sigit bayu putra als do yok bin suyono, dan diakui oleh sdr. Sigit bayu putra als do yok bin suyono, bahwa sebelumnya telah mendapatkan/membeli pil polos warna putih dari terdakwa erik prastyo alias kerok bin bambang wardoyo sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis pil polos warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel oleh karena barang bukti ini berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil LL maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK PRASTYO ALIAS KEROK BIN BAMBANG WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamanan , khasiat dan mutu”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 5 (Lima) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil polos warna putih sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam bekas bungkus rokok merek Grendel ;dan
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)